## PENYALAHGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI UNDANG-

#### **UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Suatu Studi di Desa Rangalaka, Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende)

#### **SKRIPSI**



Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

#### **OLEH**

# JULIUS ARKADIUS YONE 2019110895

# PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS FLORES

**ENDE** 

2024

#### LEMBAR PERSETUJUAN

# PENYALAHGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI UNDANG-**UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Suatu Studi di Desa Rangalaka, Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende)

#### SKRIPSI

#### **DISUSUN OLEH:**

### JULIUS ARKADIUS YONE NIM. 2019110895

#### Disetujui

Pembimbing I

**Pembimbing II** 

Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc

NIDN: 0804116801

Hendrikus Haipon, S.H., M. Hum

NIDN: 0812117801

#### Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum** Dan Sosial Humaniora Universitas Flores

Ketua Program Studi Ilmu Hukum **Universitas Flores** 

Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN: 0823036701

Haipon, S.H., M.Hum

ODI ILMU NIDN: 0812117801

#### LEMBAR PENGESAHAN

# PENYALAHGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Suatu Studi di Desa Rangalaka, Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende)

#### SKRIPSI

# JULIUS ARKADIUS YONE NIM. 2019110895

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi

Pada Hari : Jum'at

Tanggal: 09 Agustus 2024

1. Ernesta Arita ari, S.H., M.Hum	(Ketua)	1. Emsten
2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum	(Sekertaris)	2. Alux
3. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M. Hum	(Anggota)	3. Ow
4. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum	(Anggota)	4.
5. Karolus Charlaes Bego, S.H., M.Sc	(Anggota)	5. 0

## Mengesahkan

**DEKAN FAKULTAS HUKUM** 

KETUA PROGRAM STUDI

DAN SOSIAL HUMANIORA

**ILMU HUKUM** 

UNIVERSITAS FLORES

UNIVERSITAS FLORES

CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H

NIDN: 0823036701

HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum

NIDN: 0812117801

# LEMBARAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: Julius Arkadius Yone

Nim

: 2019110895

Fakultas

: Hukum Dan Sosial Humaniora

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Tinggi

: Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi yang berjudul" Penyalahgunaan Dana Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" merupakan hasil karya saya sendiri dan belum perna di ajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sabaik baiknya dan di pergunakan sebagaimna mestinya.

Ende, Agustus 2024

EFALX357467340

Julius Arkadius Yone

# **MOTTO**

"Mulailah dari diri sendiri, dengan tidak menyuap atau menerima suap"

(Julius Arkadius Yone)

#### LEMBARAN PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarsebesarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesian tugas akhir ini, yaitu kepada:

- Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang senantiasa menyertai dan menuntun penulis menuju keberhasilan.
- Yang tercinta kedua orang tua, Bapak dan Mama yang telah melahirkan, membesarkan dan membiayai serta senantiasa mendoakan, memberi berkat, berjuang, berkerja keras demi keberhasilan penulis.
- Bapak Ica dan Mama Ica yang telah memberi semangat dan mendoakan demi keberhasilan penulis.
- 4. Saudara kandung Rian Iker Cici Fikar Febi yang telah memberikan semangat kepada penulis.
- Keluarga Besar embu Lekowondo dan embu bhajowawo yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
- 6. Untuk Icha yang selalu memberi semangat dan memfasilitasi penulis.
- 7. Teman seperjuangan angkatan 2019.
- 8. Almamater Tercinta Universitas Flores.

#### **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutunan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "(PENYALAHGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA) ", yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tujukan kepada:

- Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores
- 2) Rektor Universitas Flores Dr. Willibrodus Lanamana, M.M.A.
- 3) Wakil Rektor Universitas Flores.
- 4) Christina Bagenda, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan dan dukungan secara moril.
- 5) Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores sekaligus Pembimbing II terima kasih atas masukan dan saran beserta para staf yang telah membantu melancarkan proses penyusuanan Skripsi.
- 6) Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc. Sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dengan sabar dan ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.

7) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, Terima kasih atas ilmu pengetahuan dan motifasi positifnya yang telah diberikan selama proses perkuliahan sampai pada penuilisan skripsi. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya.

8) Bapak dan Ibu Pegawai, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan yang lainnya.

9) Seluruh Sahabat dan Saudara seperjuangan, terkhusus angkatan 2019.

Disertai doa dan harapan semoga amal dan budi baik telah penulis dapatkan, mendapatkan limpahan rahmat dan imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, Juli 2024 Hormat Penulis

Julius Arkadius Yone

#### **ABSTRAK**

Julius Arkadius Yone NIM : 2019110895 Judul Skripsi : Penyalahgunaan Dana Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Suatu Studi di Desa Rangalaka, Kecamatan Kotabaru Kabupaten Ende)

Penyalahgunaan dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan yang efektif, ketidaktransparan dalam penggunaan dana, atau kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Disahkanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakt desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Proses penelitian yang peneliti teliti adalah dengan cara mengumpulkan semua data yang dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen resmi maupun pribadi, gambar dan juga foto. Setelah semua data telah terkumpul maka peneliti melakukan Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan.

Undang-undang ini menetapkan bahwa dana desa harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup, dan mempercepat pembangunan desa secara berkelanjutan. Penyalahgunaan dana desa dapat terjadi jika dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan. Hal ini dapat berdampak buruk pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa yang seharusnya menjadi prioritas utama penggunaan dana tersebut. Untuk membuat perubahan terhadap Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, Desa harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Dana Desa

#### **ABSTRACT**

Julius Arkadius Yone NIM: 2019110895 Thesis Title: Misuse of Village Funds in View of Law Number 6 of 2014 concerning Villages (A Study in Rangalaka Village, Kotabaru District, Ende Regency)

Misuse can occur due to a lack of effective supervision, lack of transparency in the use of funds, or personal interests that are not in accordance with the aim of using village funds for the development and welfare of village communities.

With the ratification of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is hoped that all the interests and needs of village communities can be better accommodated. Providing greater opportunities for villages to manage their own governance and equitable development implementation is expected to improve community welfare and the quality of life of village communities, so that problems such as disparities between regions, poverty and other socio-cultural problems can be minimized. The research process that researchers are thorough is by collecting all data from various sources, namely from interviews, observations, field notes, official and personal documents, drawings and photos. After all the data has been collected, the researcher carries out data reduction, namely the process of selecting, simplifying, abstracting and changing rough data that emerges from written notes produced while in the field.

This law stipulates that village funds must be used to advance the welfare of village communities, improve the quality of life, and accelerate sustainable village development. Misuse of village funds can occur if the funds are not used in accordance with established provisions, for example used for personal interests or not in accordance with planned programs. This could have a negative impact on the development and welfare of village communities, which should be the main priority for the use of these funds. To make changes to Government Regulation Number 3 of 2017 concerning the Village Revenue and Expenditure Budget for the 2017 Fiscal Year, Villages must follow the procedures regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages and its implementing regulations.

Keywords: Misuse of Village Funds

# **DAFTAR ISI**

HALA	MAN JUDUL	i
LEMB	AR PERSETUJUANAR PENGESAHANARAN KEASLIAN	ii
	0	
	ARAN PERSEMBAHAN	
	PENGANTAR	
	RAK	
	RACT	
	AR ISI	
	AHULUAN	
1.1	Latar Belakang Masalah	
1.2	Rumusan Masalah	
1.3	Ruang Lingkup Masalah	
1.4	Tujuan Penelitian	
1.5	Manfaat Penelitian	
1.6	Metode Penelitian	
1.7	Sumber Data	
1.8	Pengumpulan Data	
1.9	Analisis Data	
1.10	Lokasi Penelitian	
	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Desa	
2.2	Tinjauan Umum tentang Keuangan Desa	
	II PENYALAHGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI UNI	
	NG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA RANGALAKA	-1110
KECA	MATAN KOTABARU KABUPATEN ENDE	37
3.1 2014	Penyalahgunaan dana desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa	
2014	runang Desa	37
3.2	Tidak Ada Pendampingan	38

3.3	Penggunaan Keuangan Tidak sesuai dengan Perencanaan	. 40
3.4	Tidak Ada Pelaporan	. 42
3.5	Demografi Desa	. 44
3.6	Topografi	. 44
3.7	Keadaan Ekonomi	. 44
3.8	Keadaan Sarana dan Prasarana di Desa Rangalaka	. 45
3.9	Kondisi Pemerintah Desa	. 45
DESA	V FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN DANA DI DESA RANGALAKA KECAMATAN KOTABARU PATEN ENDE	. 47
4.1	Perencanaan Tidak Tepat Sasaran	. 4/
4.2	Tidak Ada Pengawasan Dari BPD	. 48
4.3	Tidak Ada Evalusi Dari Desa	. 50
4.4	Tidak Ada Pertanggungjawaban	. 50
BAB V	PENUTUP	. 53
5.1	Kesimpulan	. 53
5.2	Saran	. 54
DAFT	AR PUSTAKA	